

**PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Empiris di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI))

SKRIPSI



Nama : Santri May Pandes

NIM : 222018183

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

(Studi Empiris di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI))

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Santri May Pandes

NIM : 222018183

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santri May Pandes
NIM : 222018183
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)).

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperbolehkan karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Palembang, Agustus 2022



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Empiris di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI))
Nama : Santri May Pandes
NIM : 222018183
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II




M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN : 0204076802



Welly, S.E., M.Si
NIDN : 0212128102

Mengetahui,
Dekan

u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN : 0216106902

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Ketika segalanya menjadi sulit, berhentilah sejenak, lihat kebelakang dan lihat seberapa jauh kamu telah melangkah jangan lupa betapa berharganya itu”.

~Santri May Pandes~

Dengan Cinta dan Doa

Ku persembahkan skripsi ini kepada

❖ *Kedua Orang Tuaku Bapak Maryono dan Ibu Nurmala yang membimbingku.*

❖ *Untuk saudara dan saudariku (Yandri Ari Sandika, Putih Anggini, Angga Krisna) Kakak Iparku (Marna Leka, Ikhwan Safei, Devira Camelia Putri) yang menyemangatiku.*

❖ *Pembimbing Skripsiku Bapak M. Orba Kurniawan, S.E,S.H.,M.Si. dan Ibu Welly, S.E, M.Si*

❖ *Sahabat-sahabat terbaikku dan Teman-teman seperjuangan.*

❖ *Untuk Almamater kebangganku.*



PRAKATA

Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”** skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Paembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan terbatasnya pengalaman penulis, oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik, saran dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibundaku Nurmala dan Ayahandaku Maryono yang telah memberiku dukungan berupa doa, perhatian, materil dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis hingga saat ini, dan juga penulis menghanturkan ribuan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Welly, S.E, M.Si selaku Pembimbing II penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini yang telah meluangkan waktu memberi pengarahan, saran dan didikan yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Ibu Welly, S.E, M.Si selaku pembimbing yang memberi arahan dan masukan dalam penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua Tercinta Ayahku Maryono dan Ibuku Nurmala serta Saudara-Saudarku tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, dan masukan selama saya kuliah.
9. Kantor SAMSAT Kecamatan talang ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat perjuangan ku yang selalu saling memberi motivasi dan selalu ada Shely Rosalia, Tara Kiaini, Fadiya Novrianti, Salsabella, Risma Septiana, M.

Afif Alfirdaus, Rahmad Redho Kurniawan, Muhammad Fikri Yadi, Ahmad Sufi, dan teman-teman lainnya.

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapatkan balasan-Nya.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal dan budi baik yang telah dilakukan dan berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Palembang, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO & PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Kepustakaan.....	10
1. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak.....	10
b. Pembagian pajak.....	11
c. Pajak Kendaraan Bermoto (PKB).....	13
2. Pengetahuan Perpajakan.....	15
3. Kesadaran Wajib Pajak.....	17
4. Sanksi Pajak.....	19
5. Penelitian Sebelumnya.....	23
B. Kerangka Berfikir.....	29
C. Hipotesis.....	32
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Operasional Variabel.....	34
D. Populasi Dan Sampel.....	35
E. Data Yang Digunakan.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambar Umum Kabupaten PALI.....	45
2. Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	46
3. Gambaran Umum Distribusi Responden.....	46
4. Hasil Pengujian Data.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	60
2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	61
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tunggakan WP Kendaraan Bermotor diKabupaten PALI Periode 2019-2021	5
Tabel I.2 Survei Pendahuluan	6
Tabel II.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	27
Tabel III.1 Operasional Variabel	34
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuisisioner	46
Tabel IV.2 Identitas Responden	47
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak	49
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak	49
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	50
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	50
Tabel IV.7 Uji Reabilitas	51
Tabel IV.8 Deskriptif Jawaban Responden	52
Tabel IV.9 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel IV.11 analisis Regresi Linear Berganda	56
Tabel IV.12 Hasil Koefisien Determinan	58
Tabel IV.9 Hasil Uji t	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar IV.1 Hasil Uji Heterokedastitas Pola Titikpada Scatterplot	55

ABSTRAK

Santri May Pandes/ 212018183/ 2022/ Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh positif pengetahuan pajak(0,272), kesadaran wajib pajak (0,179) dan sanksi pajak (0,375)terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,700 atau 70%, artinya pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 70%. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Kata Kunci : Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Santri May Pandes/ 212018183/2022/ The Effect of Knowledge, Awareness, and Tax Sanctions on Motorized Vehicle Taxpayer Compliance

This study aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on motorized vehicle taxpayer compliance. The sample used was 100 respondents of motorized vehicle taxpayers in Pemukal Abab Lematang Ilir (PALI) Regency. The data used are primary and secondary data. The data analysis used is quantitative analysis. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of multiple linear regression analysis show that there is a positive effect of tax knowledge (0.272), taxpayer awareness (0.179) and tax sanctions (0.375) on motorized vehicle taxpayer compliance. The results of the coefficient of determination show a coefficient value of 0.700 or 70%, meaning that tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions can affect motorized vehicle taxpayer compliance by 70%. The results of the hypothesis test prove that tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions have a significant effect on motorized vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge, Awareness, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance*

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
	SANTRI MAY PANDES	222018183	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Indonesia tidak dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Banyak pembangunan nasional masih kurang, bahkan publik fasilitas seperti pusat kesehatan, jalan, kantor desa dan lembaga publik lainnya yang membutuhkan untuk diperbaiki. Masyarakat sering mengeluh dan tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidaktaatan dari wajib pajak itu adalah masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak penghasilan negara bagian itu dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Tetapi banyak orang tidak tahu tentang itu. Masyarakat perlu mengetahui peran pengetahuan perpajakan dengan benar.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun Menurut Arifin (2015) pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran Negara karena semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan Negara membiayai pembangunan.

Ada 2 sumber pendapatan yang dimiliki oleh Indonesia, yang pertama PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kedua adalah pajak. Pajak dapat dibedakan menjadi Pajak pusat dan pajak daerah, pajak merupakan salah satu

sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Pajak juga merupakan penopang pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. (tribunnews.com, 2015 dalam Barus (2016). Pajak mempunyai peranan yang vital bagi sebuah negara karena tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik. Semakin banyak yang dipungut maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun.

Menurut Nuryamin (2016:9) penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Dalam meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat, tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya. Menyelenggarakan pemerintah memerlukan biaya, jadi setiap daerah berhak mengenakan pemungutan biaya kepada masyarakat yang berupa pajak.

Menurut Danarsi (2017) Pajak kendaraan bermotor yang disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%.

Menurut Savitri dan Musfialdy (2016) kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan pajak akan semakin meningkat pula. Menurut Utami dan Susyanti (2018) aspek kepatuhan pajak mendorong wajib pajak untuk

selalu mematuhi semua aturan pajak yang ada, karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Namun demikian, sering terjadi penghindaran pajak yang bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pajak. Wajib Pajak dapat melakukannya dengan sengaja untuk mengurangi jumlah pajak. Apa pun alasannya dari pihak pelaku, penggelapan pajak adalah bentuk perilaku ilegal yang melibatkan dilema etis. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak merupakan masalah penting bagi negara-negara di mana sebagian besar pengeluaran negara didanai oleh pajak, seperti Indonesia, dalam hal tersebut masyarakat perlu memahami wajib pajak

Menurut Nurlaela (2013) pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seseorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurut Susilawati (2013) dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka

tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak faktor terpenting dalam kepatuhan wajib pajak. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Masyarakat yang memiliki kesadaran wajib pajak tinggi akan fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri sendiri.

Adanya sanksi yang mengatur secara tegas terkait pembayaran pajak cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Menurut Nurlaela (2018) sanksi Perpajakan adalah jaminan atau upaya preventif (preventif) sehingga peraturan perpajakan yang telah diatur dapat dipatuhi dan tidak dilanggar oleh wajib pajak, yang taat membayar pajak serta memberikan efek jera bagi pelanggar.

Menurut berita yang didapat dari sumeks.co,pendopo –Sejak Kebijakan Pemutihan Denda keterlambatan Pajak Kendaraan tidak berlaku lagi, ternyata membuat turunnya minat masyarakat diKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) untuk membayar pajak kendaraannya terlebihnya ditengah pandemi COVID-19 ini. Hal itu terlihat dari sepi pelayanan dikantor SAMSAT Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), di Jl. simpang Talang Subur, Kelurahan Talang Ubi Selatan,dari aktifitas biasanya. Kepala SAMSAT PALI Fery Munanto mengatakan bahwa sejak kebijakan pemutihan tidak berlalu akhir tahun 2020 lalu, jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 jauh lebih menurun. Berikut adalah data wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Tabel I.1
Tunggakan WP Kendaraan Bermotor Di Kabupaten PALI
Periode 2019-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP Yang Menunggak	Persentase
2019	86.738	3.855	4,44%
2020	107.984	9.813	9,09%
2021	122.371	12.327	10,07%

Sumber : Kantor SAMSAT Kabupaten PALI, 2022

Berdasarkan Tabel 1. 1 di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2021 terjadi penunggakan pajak kendaraan bermotor yang mengalami fluktuasi, didapat data pada tahun 2019-2020 wajib pajak mengalami peningkatan dan jumlah wajib pajak yang menunggak juga bertambah sebanyak 5.958, pada tahun 2021 peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor kembali terjadi mengalami bertambahnya tunggakan wajib pajak sebanyak 2.514 wajib pajak yang menunggak, semakin meningkatnya wajib pajak tersebut maka jumlah wajib pajak yang menunggak juga semakin bertambah atau meningkat. Berdasarkan dengan adanya data tersebut maka perlu adanya faktor – faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu Negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

No	Objek Penelitian	Hasil Survey Penelitian
1.	Wajib Pajak 1	Alasan tidak tahu kapan jatuh tempo pembayaran pajak yang dikarenakan kesibukkan dan juga karena setahun sekali, tidak jarang wajib pajak melupakan tanggal akhir masa berlaku PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang dimiliki tersebut.
2.	Wajib Pajak 2	Alasan tidak membayar pajak sebab wajib belum mengetahui sumber informasi mengenai manfaat dari fungsi membayar pajak dan juga ketidaktahuan bagaimana proses penyaluran pajak itu sendiri dengan pemikiran tidak mau tahu urusan pemerintah.
3.	Wajib Pajak 3	Tidak mau membayar pajak beranggapan bahwa hanya menggunakan kendaraan didaerah atau diperdesaan dimana tidak ada operasi kepolisian yang akan memberi sanksi kepada mereka karena tidak melaksanakan pengesahan STNK dan sanksi PKB, rasa malas untuk membayar pajak dengan beranggapan tidak pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Sumber : Penulis, 2022

Berdasarkan tabel survei pendahuluan yang diperoleh melalui wajib pajak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih belum bisa dikatakan patuh, beberapa wajib pajak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak membayar pajak karena tidak tahu jatuh tempo pembayaran pajak yang dikarenakan kesibukkan dan juga karena terjadi setahun sekali, tidak jarang wajib pajak melupakan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimiliki tersebut. Adapun wajib pajak tidak membayar pajak sebab masih kurangnya pengetahuan mengenai sumber informasi tentang manfaat dari fungsi membayar pajak dan juga ketidaktahuan masyarakat bagaimana proses penyaluran pajak itu sendiri. Tidak hanya itu

beberapa masyarakat diperdesaan tidak membayar pajak beranggapan bahwa hanya menggunakan kendaraan didaerah atau diperdesaan dimana tidak ada operasi kepolisian yang akan memberikan sanksi tidak melaksanakan pengesahan STNK dan sanksi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Oleh karena itu kurangnya kesadaran wajib pajak yang membuat rasa malas untuk membayar pajak dengan beranggapan tidak pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hairul dkk (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirina (2020) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian oleh Khoirina (2020), Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken (2018) variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ida dan Ketut (2016) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widawati (2017), bahwa variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Bagaimana Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan memberi manfaat bagi pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi dalam bidang perpajakan khususnya mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Kantor SAMSAT PALI

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran serta serta masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir)

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi serta panduan bagi penulis yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Imtihan Faiza. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh, 3(4), 222-233.
- Alexander Thian. (2021). Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Andi.
- Arifin, Febrian Adhitya. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review Volume*, 1 (1), 35-52.
- A. R.Dilapanga & Jeane Mantiri. (2021). Perilaku Organisasi. Yogyakarta. : CV Budi utama.
- Azizah. (2011). Dalam Muslikhatul Ummah (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Diannuswantoro, Semarang Indonesia. *View metadata, citation and similar paper.at.core.ac.uk*
- Barus, Stephanie Amelia Handayani. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekon*. Vol. 3 No.1.
- Danarsi. (2017). “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18 No. 01.
- Dewi, K. W. & Rumiya (2017). Pengaruh Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 1 Juni 2017.
- Hairul & Diah. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*. Vol. 2 No.2 (2020), pp108-118.
- Handani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Heider, F. (1998).The Psychology of Interpersonal Relations. New Jersey Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates,Inc.
- Ida Ayu Dewi Widnyani, Ketut Alit Suardana. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.16.3
ISSN. 2302-8556.

- Ilhamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Perpajakan (JEJAK)*, 8(1)
- Irianto, E.S. (2005). Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Khasanah, Septiyarini Nur. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendralpajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi. Universitas Negri Yogyakarta.
- Khoirina Permata Sari. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*.
- Laila, S. & Putu, E. S. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Udayana, Indonesia. E-JA e-Jurnal Akuntansi E-ISSN 2302-8556. VOL.29 NO.2. Denpasar, November 2019 Hal.630-644.
- Langgeng, A., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2, 65-77.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2019. Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Niken Apriliana Susanti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *e-samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi*

- Nurlaela, Siti. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* Vol.11 No.02.
- Nurlaela, L. (2018). Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung).
- Nuryamin. (2016). Inovasi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD Kantor SAMSAT Makassar. Fakultas Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Risky Fitra Ramadani, Eva Faridah, Elis Fadriah. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Universitas Galuh*. Vol.1, No.1, Desember 2019, Halaman 72-95.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa Tim Index. Jakarta : Indeks.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rumiyatun, D. K. W. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (studi kasus WP PKB roda empat di samsat Drive Thru Bantul), 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Savitri, E, & Musfialdy. 2016. The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance With Service Quality as Mediating Variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 682-687.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Siti resmi. 2014. Edisi 8. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tambun, S.(2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26-40.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Dalam jurnal
- Utami, T & Susyanti, S. (2018). Economic and Psychological Approach to Increase Tax Compliance in Micro, Small and Medium Enterprises. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 19(1), 54-63.
- V. Wiratna. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Verian, Ridho. (2015). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Pontianak”. *Univertas Islam Indonesia*.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER terhadap kepatuhan. *Akuntansi dewantara*, 1(2), 106-116. Retrieved from <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017).”Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi kasus WP PKB roda empat dikantor Samsat Drive Thru Bantul).*Jurnal Akuntansi*, vol. 5, no.2, juni 2017.
- Widayanti Dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wpop Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi* 13.

